



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG  
NOMOR : W32.PAS.PAS.4-747.KP.04.01.TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindakan lanjut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rutan Kelas I Tanjungpinang sebagaimana yang tercantum pada surat keputusan ini;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti perihal tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG.

KESATU Menunjuk Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rutan Kelas I Tanjungpinang;

KEDUA Petugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas sebagai berikut :

Ketua : Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. Melayani informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Melayani informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Mengajukan konsekuensi;
6. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis masa jangka waktu sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan

8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 28 Februari 2024  
KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERI ERAWAN  
NIP. 197303141997031001

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	MIZA FARAMITHA, S.I.P. NIP. 198708282007032001	PENANGGUNG JAWAB
2.	DELSA PRASETYA NIP. 199012302017121005	ANGGOTA
3.	AGAPENDO MURTINOVIA NIP. 199305112017121004	ANGGOTA
4.	DARMA PUTRA NIP. 199501152017121003	ANGGOTA
5.	RIDWAN SALEH NIP. 199911152020121001	ANGGOTA



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERI ERAWAN

NIP. 197303141997031001